



LAPORAN TAHUNAN 2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT kami haturkan, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami berhasil menyusun Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi NTB Tahun 2022. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh OPD Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Stakeholder yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Komisi Informasi Provinsi NTB sehingga pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan dengan baik.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Komisi Informasi wajib serta tetap melakukan koordinasi dan melaporkan hasil kinerja tahunan kepada lembaga eksekutif dan legislatif (Komisi I DPRD Provinsi NTB). Sejalan dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Tugas dan Fungsi Komisi Informasi yaitu menyelesaikan sengketa informasi dan penguatan kelembagaan PPID OPD NTB. Komisi Informasi merupakan lembaga yang mandiri serta tetap berkomitmen dan sinergitas dengan semua elemen yang ada agar tetap menyampaikan pentingnya kepada masyarakat hak untuk tahu atas informasi.

Laporan tahunan ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP bagi seluruh badan publik untuk memperbaiki teknik pelayanan, pengelolaan dan pendokumentasian informasi

publik. Dengan demikian perubahan dalam perbaikan ini dilakukan sesuai dengan laporan dan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam hasil laporan tahunan maka dapat dipastikan implementasi UU KIP kedepannya agar lebih baik dan informatif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur NTB (Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc), Ibu Wakil Gubernur NTB (Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd) beserta jajarannya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pimpinan OPD, Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMD atas partisipasi dan dukungannya sehingga seluruh kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Semoga amal baik kita semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Januari 2023

Komisi Informasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ketua,



[Handwritten Signature]
SUAEB, S.HI.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	III
Daftar Tabel	IV
Bab I : Gambaran Umum	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Arah Kebijakan.....	3
1.4. Tugas, Fungsi dan Wewenang	3
1.5. Sumber Anggaran	4
Bab II : Organisasi dan Personalia	5
2.1. Organisasi	5
2.2. Struktur Organisasi.....	5
2.3. Personalia	6
2.4. Sekretariat.....	8
Bab III : Rencana Anggaran dan Realisasi	9
3.1. Penyusunan Anggaran dan Rencana Kerja Tahun 2022.....	9
3.2. Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	10
Bab IV : Pelaksanaan Program dan Kegiatan	12
4.1. Survey IKIP Provinsi NTB Tahun 2022	12
4.2. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	20
4.3. Monev KIP Tahun 2022	24
4.4. Sidang PSIP	45
Bab V : Penutup	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Rekomendasi	55
Lampiran Foto Kegiatan	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1	
Program dan Kegiatan Hasil Revisi Tahun 2021.....	9
2. Tabel 2	
Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	11
3. Tabel 3	
Kegiatan Komisi Informasi Provinsi NTB Tahun 2022	21
4. Tabel 4	
Tahapan dan Jadwal Monev Badan Publik Tahun 2022	27
5. Tabel 5	
Daftar Badan Publik Monev KIP Tahun 2022	28
6. Tabel 6	
Daftar Badan Publik Yang Tidak Mengembalikan SAQ	32
7. Tabel 7	
Badan Publik Kualifikasi Informatif Hasil Monev 2022.....	34
8. Tabel 8	
Data Putusan PSIP Tahun 2022	45

LAPORAN KEGIATAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022

BAB I
GAMBARAN UMUM

1.1. Latar Belakang

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan amanat konstitusi Negara Undang-undang 1945 pasal 28 f dan UU 14 2008 KIP dan peraturan pelaksanaannya, serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nontiligasi. Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan jika diperlukan dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah memandatkan pentingnya keberadaan Komisi Informasi. Komisi Informasi dalam tugas dan wewenangnya bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nontiligasi yang diajukan oleh pemohon informasi. Selain itu, komisi informasi juga bertugas menetapkan kebijakan umum, menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan informasi publik.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Informasi pertama kali dibentuk pada tanggal 8 Februari 2012 yang ditandai dengan dilantiknya 5 Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB. Periode pertama berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 693 Tahun 2011 tentang pembentukan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada prinsipnya tugas dan wewenang yang dijabarkan mengacu pada ketentuan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, tugas dan wewenang KI Provinsi NTB pada hakikatnya tidak saja berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Tetapi juga memastikan dan menjamin hak setiap orang terhadap informasi publik yakni hak setiap orang untuk melihat, mendengar, mengetahui mendapatkan dan menyebarkan informasi kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, maka tantangan terbesar bagi KI Provinsi NTB adalah bukan pada bagaimana dan seberapa banyaksengketa informasi publik yang berhasil diselesaikan secara baik dan berkualitas. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana memastikan hak atas informasi publik tersebut terpenuhi yang ditandai dengan semakin terbukanya badan publik dalam pengelolaan, penyediaan, pelayanan, dan pengumuman informasi publik

Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU KIP, KI Provinsi NTB bertanggung jawab kepada Gubernur NTB dan menyampaikan laporan kepada DPRD Provinsi NTB. Laporan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang menggambarkan kinerja KI Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan wewenang, program/kegiatan dan anggaran. Sesuai ketentuan, selain mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada DPRD, laporan tahunan diumumkan kepada publik melalui media resmi dan website KI Provinsi NTB.

1.2. Tujuan

Pembuatan dan penyampaian Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi NTB bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Informasi Provinsi NTB kepada Gubernur NTB dan DPRD Provinsi NTB sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU KIP yang menyatakan bahwa “Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPRD Provinsi bersangkutan”.

1.3. Arah dan Kebijakan

Arah dan kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran Komisi Informasi Provinsi NTB Tahun 2022 diselenggarakan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008. Arah kebijakan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada di KI Provinsi NTB. Bidang yang dimaksud terdiri dari :

- a. Bidang Kelembagaan
- b. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE)
- c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Bidang ini menggambarkan seluruh tugas dan wewenang KI Provinsi NTB menurut ketentuan UU KIP.

1.4. Tugas, Fungsi dan Wewenang

a. Tugas

Memaksimalkan fungsi dan tugas KI sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dipertegas lagi dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-673 Tahun 2013 tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Fungsi

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

c. Wewenang

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-673 Tahun 2012 tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki wewenang :

- Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa
- Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
- Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Menyelesaikan sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.5. Sumber Anggaran

Anggaran Komisi Informasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II
ORGANISASI DAN PERSONALIA
KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.1. Organisasi

Sebuah organisasi yang kuat dan bisa berjalan dengan baik apabila tetap dalam koridor yang ditetapkan oleh UU KIP, maka KI Provinsi NTB berkedudukan di Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB. Sementara personal, administrasi, keuangan, sarana dan prasarana difasilitasi oleh Dinas Kominfotik Provinsi NTB.

Sekretariat dan penatakelolaan KI Provinsi NTB dilaksanakan oleh pemerintah sesuai ketentuan Pasal 29 UU KIP yang memiliki tugas untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi. Sekretariat KI Provinsi NTB dilaksanakan oleh Sekretaris berasal dari pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang Komunikasi dan Informatika atau bidang lain yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB.

2.2. Struktur Organisasi



2.3. Personalia

Personalia KI Provinsi NTB Periode 2021 – 2025 mulai bertugas sejak ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur NTB untuk masa tugas 4 (empat) tahun. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret tahun 2021. Personalia KI Provinsi NTB bekerja berdasarkan prinsip kolektif kolegial, namun dalam tugasnya dilaksanakan pembagian tugas dan setiap dua tahun sekali dapat dilakukan pemilihan ketua, wakil ketua dan koodinator bidang sesuai kesepakatan para personalia.

Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2021 – 2025 untuk periode 4 Maret 2021 – 4 Maret 2023 dengan susunan sebagai berikut :

a. Suaeb, S.HI. (Ketua Merangkap Anggota)



Sebelum dimandatkan memimpin KI Provinsi NTB, lulusan STAIN/UIN Mataram 2003 ini banyak berkecimpung dalam dunia aktivis pada masanya. Pernah menjabat sebagai Ketua Cabang PMII Mataram 2001 dan Wakil Bendahara Pengurus Besar PMII 2005-2007 serta Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat 2010-2015. Pada tahun 2015 juga sebagai Tim Program Unggulan Pemerintah Provinsi NTB, serta halnya tahun 2014 sebagai Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Kawasan

Mandalika Resort Pemerintah Provinsi NTB. Kini selain menjabat sebagai Ketua KI Provinsi NTB, juga aktif di organisasi Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTNU) PWNU NTB selaku Ketua periode 2019 - 2024.

b. Badrun, AM. (Wakil Ketua Merangkap Anggota)



Lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002 ini sebelumnya adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID NTB) selama dua priode dari 2008 hingga 2014 dan juga pernah menjadi Dosen Tamu di beberapa Perguruan Tinggi, Pada tahun 2014-2016 Dosen UIN Mataram dan Dosen Universitas Hamzanwadi Pancor 2007.

Sebagai seorang aktivis pada masanya, pernah menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta

1998-2001 serta Divisi Advokasi pada Lembaga Advokasi Rakyat Untuk Demokrasi 2005-2007. Dan menjadi peneliti senior pada Institut Studi Krisis dan Perdamaian (inSKRIP NTB). Badrun A.M adalah penulis produktif. Pernah menulis dan menjadi editor 6 buah buku dengan tema beragam.

c. **Sansuri, S.Pt., MM.** (Komisioner Bidang Kelembagaan Merangkap Anggota)



Pria yang lahir pada 05 Juli 1970 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai komisioner KPU Lombok Tengah selama 2 periode dari 2008 sampai 2019. Ia juga pernah menjadi ketua Panwaslu Lombok Tengah pada tahun 2004, selain itu Sansuri juga dikenal banyak berkiprah di bidang pemberdayaan masyarakat melalui program nasional pemberdayaan masyarakat perkotaan sebagai koordinator Kota (Korkot) (PNPM Perkotaan) NTB. Pemandu/Pelatih

Fasilitator PNPM Perkotaan Tingkat Nasional. Penghargaan tertinggi yang pernah diraih adalah SP3 berprestasi tingkat Nasional Pada Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) Tahun 1997.

d. **Asraruddin, S.AP.** (Komisioner Bidang ASE Merangkap Anggota)



Alumni Universitas Samawa (UNSA) tahun 2016 ini adalah sebelumnya Staf Khusus Gubernur NTB untuk wilayah Pulau Sumbawa. Berlatar belakang sebagai pegiat sosial kemasyarakatan yang aktif dalam pengelolaan Lembaga Pendidikan Non Formal PKBM dan PAUD "Semaning" sejak tahun 2008 - sekarang dengan sejumlah penghargaan pernah diperolehnya. Selain itu, direktur utama di beberapa perusahaan lokal di Sumbawa (PT Karya Arsyidin Grup), serta menjadi pendiri pada IAIS (Institut Agama Islam Sumbawa) pada tahun 2020 - sekarang.

e. **Drs. H. M. Zaini** (Komisioner Bidang PSI Merangkap Anggota)



Lahir di Pancor Lotim, 23 Januari 1955
Lulusan S1 Fakultas Tarbyah IAIN Sunan
Ampel Mataram Tahun 1987.

Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Publik
STIA YAPPANN Jakarta Tahun 2012. Pernah
menjabat Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Tahun 2009-2012. Selain itu pernah
menjadi Eselon IV BKKBN Provinsi NTB
sejak Tahun 1980-2000, Sekertaris BKKBN
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2001-
2006, Kabid KB dan Kesehatan Reproduksi
pada Badan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Lombok Barat Tahun

2006-2009. Pengalaman Organisasi yaitu sebagai Ketua III Pengurus
Wilayah Nahdlatul Wathan Provinsi NTB Tahun 2012-2017. Sekertaris
Majelis Pimpinan Wilayah Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Musholla
Indonesia Tahun 2011-2016. Ketua DPW Lembaga Advokasi Hak Asasi
Manusia Internasional (LEADHAM) Provinsi NTB Tahun 2013-2018.
Sekertaris DPD Asosiasi Kelompok UPPKS Provinsi NTB Tahun 2013-
2017. Ketua Pelaksana Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera BKKBN
Provinsi NTB Tahun 2014-2015 dengan fungsi sebagai Tempat Pelayanan
Informasi dan Konseling Bagi Keluarga. Komisioner Komisi Informasi
Provinsi NTB masa bakti 2016-2020 dan masa bakti 2021-2025.

2.4. Sekretariat

Sesuai Ketentuan Pasal 29 Ayat 3 UU KIP bahwa Sekretariat Komisi Informasi
Provinsi NTB dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya
dibidang Komunikasi dan Informasi di tingkat Provinsi yang bersangkutan,
maka Sekretariat Komisi Informasi Provinsi NTB melekat pada Sekretariat
Dinas Kominfotik Provinsi NTB.

BAB III
RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI

3.1. Penyusunan Anggaran dan Rencana Kerja Tahun 2022

Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2022 dilaksanakan oleh Komisioner berdasarkan Hasil Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB dapat ditetapkan program dan kegiatan hasil revisi seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Program dan Kegiatan Hasil Revisi Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Indikator kinerja	Ket.
A	Program Pendampingan dan penguatan Badan Publik			
1	Pendampingan PPID Utama Provinsi NTB	Focus Group Discussion (FGD)	Perbaikan Peringkat Provinsi NTB dalam KIP ditingkat Nasional	
2	Pendampingan PPID Pembantu pada OPD Provinsi NTB	Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis	Menaikkan satu peringkat kategori KIP OPD	
3	Pendampingan PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota se NTB	Bimbingan Teknis	Menaikkan satu peringkat kategori KIP OPD	
4	Pendampingan PPID Desa seluruh Kabupaten/Kota se NTB	Bimbingan Teknis (Pertemuan dan Kunjungan lapangan)	Terbentuknya PPID desa dan meningkatnya kapasitas PPID desa	
B	Penguatan Kapasitas Publik atas hak informasi			
1	Membangun kemitraan dengan Ormas, NGO dan Organisasi Mahasiswa	Sosialisasi, seminar, FGD, stadium general	Meningkatnya partisipasi dalam KIP	
2	Kampanye Keterbukaan Informasi Publik melalui berbagai media	Vidio kreatif, talk show, iklan	Meningkatnya partisipasi dalam KIP	

3	Hari Hak Untuk Tahu Sedunia	Diskusi Publik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam KIP	
4	Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN)	Diskusi Publik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam KIP	
C	Program Penyelesaian Sengketa dan Monitoring dan Evaluasi			
1	Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mediasi dan sidang adjudikasi non litigasi	Terselesaikannya sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi	
2	Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan pemeringkatan Badan Publik	Rapat Persiapan, Penggandaan quisioner, pengiriman, pengamatan website, pengolahan, penilaian quisioner, pemeringkatan	Terlaksananya monev KIP dan pemeringkatan Badan Publik	
D	Program Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Wilayah NTB	Pendampingan, sosialisasi, FGD, Seminar	Terlaksananya Penyusunan IKIP	
E	Pengembangan SDM Internal	Pendidikan dan pelatihan Mediasi	Komisioner	

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2023.

3.2. Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pelaksanaan anggaran tahun 2022 sebagian besar pada pengadaan barang dan jasa untuk operasional sekretariat. Capaian pelaksanaan anggaran mencapai Rp. 1.032.719.050,- dari total anggaran Rp. 1.032.870.000,- atau 99,89%. Anggaran sisa sejumlah Rp. 1.150.950,- atau 0,11%. Sisa anggaran bersumber dari pengadaan barang habis pakai untuk kegiatan administrasi perkantoran.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

KODE REK/PROG/KEG		JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI FISIK PROGRAM/KEGIATAN	
			JUMLAH	SISA
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1,032,870,000	1,031,719,050	1,150,950
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	840,500	679,500	161,000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,225,500	1,095,000	130,500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,500,000	1,950,000	550,000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	474,000	420,000	54,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,900,000	2,880,000	20,000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	826,000,000	826,000,000	0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	28,000,000	28,000,000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	170,930,000	170,694,550	235,450

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2023.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi NTB Tahun 2022.

Pada semester pertama bulan Februari sampai dengan bulan Juni dilaksanakan Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2022 merupakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Kegiatan ini menjadi bagian Kebijakan Komisi Informasi Pusat dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional dimana Komisi Informasi Provinsi NTB menjadi kelompok Kerja Daerah. Penyusunan indeks ini dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat memberikan gambaran keadaan, kemajuan, proses dan capaian hal yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan melalui survey yang melibatkan Informan Ahli dari berbagai unsur yaitu Akademisi, Wartawan, NGO, Pemerintah, Pemerhati Informasi Publik dan Mantan Komisioner Komisi Informasi NTB berjumlah 9 orang. Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik diukur dengan menggunakan pertanyaan yang terdapat pada 85 sub indikator, dengan 20 indikator dan terkelompok dalam 3 dimensi. Adapun hasil ringkas dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

4.1.1. Dimensi Lingkungan Fisik dan Politik

Nilai rata-rata dimensi lingkungan fisik dan politik berdasarkan indikator : kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut; akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah; ketersediaan informasi yang akurat jelas terpercaya; partisipasi publik; literasi publik atas hak keterbukaan informasi; dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi adalah **85**, ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **baik**.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan wawancara dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata dimensi lingkungan fisik dan politik yang diukur menggunakan 6 indikator dan 35 sub indikator adalah **85**. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **baik**. Adapun ukuran terhadap indikator dalam dimensi lingkungan fisik dan politik adalah sebagai berikut :

a. Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :

- Sejauh mana hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warganegara untuk mengakses informasi di wilayah ini

- Se jauh mana Badan Publik lebih banyak memiliki informasi yang dikecualikan dibandingkan informasi terbuka
 - Se jauh mana masyarakat dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut
 - Se jauh mana publik dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik
 - Se jauh mana keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik
 - Se jauh mana penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi
- b. Indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Se jauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 - Se jauh mana badan publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka
 - Se jauh mana badan publik menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
 - Se jauh mana badan publik menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali
 - Se jauh mana Badan Publik melayani permohonan informasi publik
 - Se jauh mana badan publik menyampaikan informasi publik secara cepat
 - Se jauh mana badan publik menyampaikan informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Se jauh mana badan publik menyampaikan informasi publik kepada pemohon informasi dengan biaya ringan terkait penggandaan dokumen
 - Se jauh mana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah
 - Se jauh mana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana
- c. Indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Se jauh mana akurasi informasi yang disediakan Badan Publik dan/atau Pejabat Publik
 - Se jauh mana hak akses informasi publik antar Badan Publik Negara
 - Se jauh mana Badan Publik melaporkan layanan informasi publiknya setiap tahun kepada masyarakat

- Se jauh mana badan publik membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang mereka miliki
 - Se jauh mana badan publik membuat dan memutakhirkan dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang mereka miliki
 - Se jauh mana tersedia program pelatihan bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait keterbukaan informasi publik
 - Se jauh mana Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan implementasi UU KIP kepada Presiden/DPR/Gubernur/DPRD/Bupati/Walikota
 - Se jauh mana publik mendapatkan manfaat dari informasi publik untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial kemasyarakatan
- d. Indikator Partisipasi publik yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Se jauh mana masyarakat aktif mengakses informasi publik dari badan publik yang ada
 - Se jauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik
 - Se jauh mana keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik
 - Se jauh mana keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik
 - Se jauh mana masyarakat secara aktif terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan UU KIP kepada Komisi Informasi
- e. Indikator Literasi publik atas hak keterbukaan informasi yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Se jauh mana badan publik ikut terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik
 - Se jauh mana badan publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik
 - Se jauh mana badan publik menganggarkan kegiatan literasi publik dalam anggaran belanja/kerja
 - Se jauh mana Komisi Informasi dan/atau Badan Publik diberi tanggung jawab penuh untuk mensosialisasikan hak atas informasi
- f. Indikator Proposionalitas pembatasan keterbukaan informasi yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Se jauh mana badan publik menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
 - Se jauh mana dampak dari tindakan yang dilakukan Komisi Informasi terhadap badan publik yang sengaja membatasi/menyampaikan informasi tidak sesuai dengan UU KIP atau menutup informasi

4.1.2. Dimensi Lingkungan Ekonomi

Nilai rata-rata dimensi lingkungan **Ekonomi** yang berdasarkan indikator : berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi; tata kelola informasi badan publik; dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi publik; kemanfaatan informasi bagi publik; keberagaman pemilik media; keberpihakan media pada keterbukaan informasi; transparansi adalah **86**, ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **baik**. Dimensi Lingkungan Ekonomi dinilai dengan 7 indikator dan 22 sub indikator dalam dimensi lingkungan ekonomi adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
 - Sejauh mana prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi dari masyarakat kepada badan publik terlaksana
 - Sejauh mana badan publik mempraktekkan prinsip cepat terkait permintaan informasi publik dari masyarakat
 - Sejauh mana badan publik menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik

- b. Indikator Tata Kelola informasi badan publik yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
 - Sejauh mana badan publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) /petugas informasi yang bertugas khusus untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik
 - Sejauh mana kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi

- c. Indikator Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
 - Sejauh mana terdapat peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi
 - Sejauh mana terdapat peningkatan anggaran dari badan publik bagi pengelolaan informasi publik

- d. Indikator kemanfaatan informasi bagi publik yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
 - Sejauh mana masyarakat secara aktif mengajukan permohonan atas informasi publik
 - Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik
 - Sejauh manakah informasi digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik
 - Sejauh manakah keterbukaan informasi di daerah ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- Sejauh manakah keterbukaan informasi di daerah ini ikut berperan mengurangi angka kemiskinan
- e. Indikator Keberagaman kepemilikan media yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran, dan siber)
 - Sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik
 - Sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari sisi finansial dari badan publik
- f. Indikator Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh mana pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik
 - Sejauh mana media pers ikut mempromosikan/mendorong keterbukaan informasi publik
 - Sejauh mana media memberitakan sengketa informasi publik
 - Sejauh mana media memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan
- g. Indikator Transparansi yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh mana badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik
 - Sejauh mana pemerintah/pemerintah daerah terbuka atas rencana-rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik
 - Sejauh mana badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa

4.1.3. Dimensi Lingkungan Hukum

Nilai rata-rata dimensi lingkungan Hukum yang berdasarkan indikator: jaminan hukum terhadap akses informasi publik; kebebasan menyebarluaskan informasi; perlindungan bagi pemohon informasi publik; kebebasan dari penyalahgunaan informasi; perlindungan hukum bagi whistleblower; kepatuhan menjalankan UU KIP; ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen adalah **83**, ini menunjukkan persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **baik**.

Penilaian Dimensi lingkungan hukum dinilai dengan menggunakan 7 indikator dan 28 sub indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :

- Apakah terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menghambat/menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik
- b. Indikator Kebebasan menyebarluaskan informasi yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh mana terdapat ancaman hukum/kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik
- c. Indikator Perlindungan bagi pencari informasi yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh mana daerah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan / menghambat kebebasan mencari informasi publik
- d. Indikator Kebebasan dari penyalahgunaan informasi yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh manakah terjadi proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana
 - Sejauh manakah terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi
 - Sejauh mana aparat penegak hukum memproses secara hukum kepada setiap orang/Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah
- e. Indikator Perlindungan hukum bagi whistleblower yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh manakah perlindungan hukum terhadap pelapor/whistleblower diterapkan di daerah ini
 - Sejauh mana pelapor/whistleblower/justice collabolator yang dengan itikad baik dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan
 - Sejauh mana terdapat pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan
- f. Indikator Kepatuhan menjalankan UU KIP yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi
 - Sejauh mana badan publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi
 - Sejauh mana badan publik proaktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik
 - Sejauh mana aparaturnya menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi

- Sejauh mana pemerintah responsif dan menaati keputusan/kebijakan KI Pusat/Daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik
- g. Indikator Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut :
- Sejauh mana masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi
 - Sejauh mana Komisi Informasi menyelesaikan tumpukan sengketa informasi yang harus diselesaikan
 - Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip independen
 - Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat
 - Sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip keadilan
 - Sejauh mana sengketa informasi di KI berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan
 - Sejauh mana lembaga peradilan menyelesaikan sengketa informasi secara “independen, bebas dan adil
 - Sejauh mana lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
 - Sejauh mana tersedia mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana
 - Sejauh mana dalam mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi tersedia prosedur yang jelas, termasuk jadwal
 - Sejauh mana putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik
 - Sejauh mana penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap
 - Sejauh mana penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon
 - Sejauh mana pemerintah mempertanggung-jawabkan tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada publik

Kesimpulan yang didapat dari survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata akhir dari dimensi lingkungan fisik dan politik, dimensi lingkungan ekonomi dan dimensi lingkungan hukum dengan 20 indikator dan 85 sub indikator adalah 85 ini menunjukkan bahwa Persepsi terhadap seluruh nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **baik**.
2. Nilai rata-rata dimensi lingkungan fisik dan politik berdasarkan indikator : kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut; akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah; ketersediaan informasi yang akurat jelas terpercaya; partisipasi publik; literasi publik atas hak keterbukaan informasi; dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi adalah 87, ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **baik**.
3. Nilai rata-rata dimensi lingkungan **Ekonomi** yang berdasarkan indikator : berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi; tata kelola informasi badan publik; dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi publik; kemanfaatan informasi bagi publik; keberagaman pemilik media; keberpihakan media pada keterbukaan informasi; transparansi adalah 86, ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik.
4. Nilai rata-rata dimensi lingkungan Hukum yang berdasarkan indikator : jaminan hukum terhadap akses informasi publik; kebebasan menyebarluaskan informasi; perlindungan bagi pemohon informasi publik; kebebasan dari penyalahgunaan informasi; perlindungan hukum bagi whistleblower; kepatuhan menjalankan UU KIP; ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen adalah 83 ini menunjukkan persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **baik**.
5. Dibandingkan dengan hasil IKIP tahun 2021 terjadi peningkatan rata rata keseluruhan dimensi sebesar 3 poin dari rata-rata 82 menjadi 85, peningkatan juga pada rata-rata lingkungan fisik politik sebesar 7 poin dari rata-rata 80 menjadi 87, peningkatan juga terjadi pada lingkungan ekonomi sebesar 6 poin dari rata-rata 80 menjadi 86, sedangkan pada lingkungan hukum terjadi penurunan rata-rata sebesar 3 poin dari rata-rata 86 menjadi 83.

Rekomendasi

1. Mendorong Badan Publik khususnya Badan Publik Pemerintah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran dana yang optimal untuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (**PPID**) dalam rangka pelayanan informasi publik.
2. Mendorong badan publik khususnya Badan Publik Pemerintah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan sosialisasi secara massif terhadap UU KIP dan PP Nomor 61 Tahun 2010 yang sampai saat ini pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.
3. Mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan anggaran yang optimal kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai UU KIP untuk menciptakan keterbukaan informasi yang semakin baik.
4. Mendorong media masa elektronik, cetak dan online untuk memberitakan keterbukaan informasi publik dan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

4.2. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik menjadi konsen dalam memberikan kesadaran baik kepada badan publik dan masyarakat. Dalam kondisi keterbatasan pembiayaan anggaran sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kerjasama dengan Badan Publik untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik. Selama satu tahun yang sudah berjalan Komisi informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mendapatkan anggaran untuk kegiatan sosialisasi tetapi dengan kemitraan yang kami bangun dengan Badan Publik dapat terselenggara kegiatan sosialisasi tatap muka seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Kegiatan Komisi Informasi Provinsi NTB Tahun 2022.

NO	TANGGAL	NAMA KEGIATAN	TEMPAT
1	Rabu, 9-2-2022	Kegiatan Coffe Morning dalam rangka Hari Pers Nasional bersama Ibu Wakil Gubernur NTB	Aula Dinas Kominfotik Provinsi NTB
2	Selasa, 22-2-2022	Koordinasi dan Konsultasi MoU bersama Bawaslu NTB dalam rangka melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik guna mengefektifkan fungsi pengawasan penyelenggaraan persiapan Pemilu	Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi NTB
3	Senin, 21-3-2022	Menerima Kunjungan Kerja Sekretaris Komisi Informasi Pusat RI	Ruang Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB
4	Selasa, 22-3-2022	Audiensi dengan Wakil Gubernur NTB terkait Penyampaian Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi NTB Tahun 2021	Ruang Kerja Wakil Gubernur NTB
5	Kamis, 14-4-2022	Menerima Mahasiswa Magang dari Universitas Muhammadiyah Mataram didampingi langsung oleh Wakil Dekan II Fisipol selaku Pembimbing Mahasiswa	Kantor Komisi Informasi Provinsi NTB
6	Kamis, 14-4-2022	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan Media Massa bersama Bawaslu Se-Nusa Tenggara Barat	Hotel Same Mataram
7	Kamis, 12-5-2022	Focus Group Discussion (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Hotel Grand Legi Mataram
8	Kamis, 2-6-2022	Menerima Kunjungan Kerja Anggota DPRD Provinsi Bali	Aula Dinas Kominfotik Provinsi NTB

9	Rabu, 13-7-2022	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2022	Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi NTB
10	Rabu, 20-7-2022	Asistensi PPID OPD Provinsi NTB	Aula Dinas Kominfotik Provinsi NTB
11	Rabu, 20-7-2022	Menerima Kunjungan Kerja Komisioner beserta Sekretariat Komisi Informasi Aceh	Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi NTB
12	Senin, 25-7-2022	Silaturahmi dan Koordinasi KPU Kabupaten Sumbawa terkait Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2022	Kantor Komisi Informasi Provinsi NTB
13	Kamis, 28-7-2022	Koordinasi Persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2022	Kantor PPID Utama Kabupaten Sumbawa Barat
14	Selasa, 2-8-2022	Koordinasi dan Pendampingan persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	Kantor Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa
15	Senin, 15-8-2022	Proses Penilaian Kuisisioner Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2022 oleh Tim Verifikasi	Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi NTB
16	Senin, 5-9-2022	Menghadiri Rapat Kerja Teknis Ke-11 Komisi Informasi Se-Indonesia Tahun 2022	Bandung, Jawa Barat
17	Senin, 5-9-2022	Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 mengunjungi RSUD Provinsi NTB	Kantor RSUD Provinsi NTB

18	Rabu, 7-9-2022	Zoom Meeting Sosialisasi Visitasi/Kunjungan Lapangan Instansi Vertikal Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi NTB
19	Kamis, 8-9-2022	Forum Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Kualitas Demokrasi Melalui Keterbukaan Informasi Publik Nasional	Ballroom Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta
20	Senin, 12-9-2022	Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 mengunjungi Bawaslu NTB	Kantor Bawaslu NTB
21	Selasa, 13-9-2022	Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 mengunjungi BPK RI Perwakilan NTB	Kantor BPK RI Perwakilan NTB
22	Selasa, 13-9-2022	Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 mengunjungi PT. Gerbang NTB Emas	Kantor PT. Gerbang NTB Emas
23	Selasa, 20-9-2022	Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 mengunjungi PPID Utama Kabupaten Lombok Barat	Kantor Bupati Lombok Barat
24	Kamis, 22-9-2022	Menghadiri Launching Buku IKIP Komisi Informasi Pusat RI	Bekasi, Jawa Barat
25	Jum'at, 23-9-2022	Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 mengunjungi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat	Kantor Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat
26	Kamis, 29-9-2022	Menjadi Narasumber Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Usaha	Golong Hometown & Resto Narmada Lombok Barat

27	Rabu, 12-10-2022	Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Ke-13 Komisi Informasi Se-Indonesia Tahun 2022	Semarang, Jawa Tengah
28	Senin, 31-10-2022	Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 mengunjungi KPU Kota Bima	Kantor KPU Kota Bima
29	Senin, 19-12-2022	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	Hotel Lombok Raya Mataram

Sumber : Data Primer, diolah Tahun 2023.

4.3. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 diselenggarakan pada semester kedua tahun 2022 di mulai pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Untuk mengetahui sejauhmana badan publik menjalankan UU KIP, Komisi Informasi memiliki kewenangan dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik berdasarkan PerKI No. 1 Tahun 2021 Pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa “Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik”. Pasal 2 menyatakan bahwa “Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun”. Berdasarkan peraturan di atas Komisi Informasi Provinsi NTB melaksanakan kegiatan rutin setiap tahun untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik sasaran Monev diseluruh Provinsi NTB.

Proses evaluasi yang dilakukan nantinya menghasilkan nilai, peringkat, dan Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik. Hasil evaluasi ini, dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik masing-masing melaksanakan kewajibannya. Hasil evaluasi juga menjadi potret kondisi kekinian dari Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing OPD Provinsi, PPID Utama Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan BUMD. Hasil evaluasi ini,

tentunya diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi badan publik untuk memperbaiki layanan informasi publiknya di masa yang akan datang.

4.3.1. Teknik dan Metode dalam Monev KIP 2022

Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik menjadi rujukan utama dalam hal pelaksanaan evaluasi. PerKI ini mensyaratkan, bahwa indikator utama yang dievaluasi di level badan publik adalah meliputi empat indikator keterbukaan informasi publik. Adapun empat indikator tersebut adalah yakni :

- a. Pengembangan website
- b. Pengumuman informasi publik
- c. Pelayanan informasi publik
- d. Penyediaan informasi publik

Selain empat indikator diatas, penilaian juga dilakukan dengan melihat sejauhmana unsur sarana prasarana, komitmen, kolaborasi, strategi dan Inovasi dalam implementasi UU KIP yang dinilai melalui tahapan kunjungan lapangan (visitasi).

Karenanya secara teknis tahapan dari evaluasi yang dilakukan adalah 3 tahapan yakni tahap pemetaan badan publik, kedua tahap verifikasi dan ketiga tahap kunjungan lapangan (visitasi). Tahapan pemetaan badan publik mengamati seluruh website badan publik yang menjadi obyek penilaian. Tahap selanjutnya adalah pengiriman SAQ (*Self Assesment Questionnaire*), pengisian dan pengembalian SAQ serta verifikasi SAQ oleh Tim Penilai.

Setiap tahapan dan indikator memiliki bobot tersendiri yang terdiri dari :

1. Tahapan Verifikasi SAQ dengan bobot nilai 80% yang terdiri dari :
 - a. Penilaian media website resmi Badan Publik dengan Bobot nilai 40% yang terdiri indikator :
 - Indikator pengembangan website 60%
 - Indikator pengumuman informasi publik 40%

- b. Penilaian Pelayanan Informasi Publik dengan bobot 40% yang terdiri dari indikator :
 - Indikator pelayanan informasi publik 40%
 - Indikator penyediaan informasi publik 60%
2. Tahapan Penilaian visitasi dengan bobot 20% dengan 3 indikator penilaian yaitu :
 1. Indikator Komitmen (bobot nilai 30 %)
 2. Indikator Kolaborasi (bobot nilai 30 %)
 3. Indikator Inovasi (bobot nilai 40 %)

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrumen yang digunakan tersebut diatas akan menghasilkan nilai dan kualifikasi peringkat sebagai berikut :

- a. Informatif nilai 90-100
- b. Menuju Informatif nilai 80-89,9
- c. Cukup Informatif nilai 60-79,9
- d. Kurang Informatif nilai 40-59,9
- e. Tidak Informatif nilai <39,9

4.3.2. Tujuan

- a. Sebagai tolok ukur bagi Komisi Informasi dalam melakukan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik;
- c. Mewujudkan hasil evaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.3. Sasaran

Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilakukan terhadap Badan Publik yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan target sasaran 104 badan publik. Target sasaran Monitoring dan Evaluasi adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB

sebanyak 45 OPD, 10 PPID Utama Kabupaten/Kota, 28 Instansi Vertikal dan 5 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 16 Desa.

4.3.4. Tahapan dan Kegiatan

Proses Monitoring dan Evaluasi dilakukan selama 6 (enam) bulan yakni dari bulan Juli s/d Desember 2022 dengan tahapan sebagai berikut :

Tabel 4. Tahapan dan Jadwal Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2022

No	Tahapan dan Kegiatan	Waktu
1	Rapat Pleno I	
	Penyusunan Penetapan Jadwal dan Tahapan Monev	30 Mei 2022
2	Rapat Pleno II	
	a. Penetapan Badan Publik Sasaran Monev	6 Juni 2022
	b. Pembagian Tugas dan Penetapan Tim Monev	6 Juni 2022
3	Rapat Pleno III	
	Penetapan Metode dan Teknik Monev	13 Juni 2022
4	Sosialisasi MONEV KIP dengan Badan Publik	
	Zoom Meeting	29 Juni 2022
5	Lokakarya/Sosialisasi Tatap Muka Monev 2022	6 Juli 2022
6	Pengiriman SAQ Monev ke Badan Publik	7 –8 Juli 2022
7	Pengembalian SAQ Monev	9 - 29 Juli 2022
8	Rapat Persiapan Verifikasi SAQ	1 Agustus 2022
9	Verifikasi	
	a. Self Assessment Questionnaire (SAQ)	2 – 31 Agustus 2022
	b. Data pendukung	2 – 31 Agustus 2022
	c. Website	2 – 31 Agustus 2022
10	Rapat Pleno IV	
	Penetapan hasil verifikasi SAQ	1 –2 September 2022
11	Rapat Persiapan Visitasi	5 September 2022
12	Kunjungan Lapangan (Visitasi) Badan Publik	7 Sep – 24 Nov 2022
13	Pengolahan Nilai Verifikasi dan Nilai Visitasi	28 – 30 Nov 2022

14	Rapat Pleno V	
	Penetapan Hasil verifikasi dan Pemingkatan BP	1 – 2 Des 2022
15	Pengumuman Hasil Pemingkatan BP (Anugrah KIP)	8 Des 2022

Sumber : Data Primer, diolah Tahun 2023.

Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada hasil pemetaan website badan publik dan putusan badan publik yang menjadi sasaran penilaian monev keterbukaan informasi publik tahun 2021 sebanyak 59 badan publik. Setelah penetapan jumlah badan publik yang menjadi unit monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi melalui daring dengan seluruh badan publik. Tahap berikutnya pengiriman *Self Assesment Questionnaire (SAQ)* kepada seluruh unit monev badan publik untuk dilakukan pengisian quisioner secara mandiri.

Tabel 5. Daftar Badan Publik Hasil Pemetaan yang dikirimkan SAQ sebagai unit Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

No.	Badan Publik	Kategori
1	Pemerintah Kota Mataram	PPID Utama
2	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	PPID Utama
3	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	PPID Utama
4	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	PPID Utama
5	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	PPID Utama
6	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	PPID Utama
7	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	PPID Utama
8	Pemerintah Kabupaten Dompu	PPID Utama
9	Pemerintah Kabupaten Bima	PPID Utama
10	Pemerintah Kota Bima	PPID Utama
11	KPU Provinsi NTB	Vertikal

12	PTUN Mataram	Vertikal
13	Perwakilan BPKP Provinsi NTB	Vertikal
14	BPK RI Perwakilan Provinsi NTB	Vertikal
15	Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB	Vertikal
16	Ketua BAZNAS Provinsi NTB	Vertikal
17	Kanwil DJP Nusa Tenggara	Vertikal
18	Kanwil Kemenkumham NTB	Vertikal
19	BP POM Mataram	Vertikal
20	BKKBN Provinsi NTB	Vertikal
21	BNN Provinsi NTB	Vertikal
22	Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB	Vertikal
23	Pengadilan Tinggi NTB	Vertikal
24	Kejaksaan Tinggi NTB	Vertikal
25	Pengadilan Tinggi Agama NTB	Vertikal
26	Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB	Vertikal
27	Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB	Vertikal
28	BPS NTB	Vertikal
29	KPU Kota Mataram	Vertikal
30	KPU Kabupaten Lombok Barat	Vertikal
31	KPU Kabupaten Lombok Tengah	Vertikal
32	KPU Kabupaten Lombok Utara	Vertikal
33	KPU Kabupaten Lombok Timur	Vertikal
34	KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Vertikal
35	KPU Kabupaten Sumbawa	Vertikal
36	KPU Kabupaten Dompu	Vertikal
37	KPU Kabupaten Bima	Vertikal
38	KPU Kota Bima	Vertikal

39	Dinas Perindustrian	OPD
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD
41	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	OPD
42	Dinas Kelautan dan Perikanan	OPD
43	Dinas Pariwisata	OPD
44	Dinas Sosial	OPD
45	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OPD
46	Dinas Koperasi dan UKM	OPD
47	Dinas Kesehatan	OPD
48	Dinas Perdagangan	OPD
49	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD
50	Dinas Pemuda dan Olahraga	OPD
51	Dinas Perumahan dan Pemukiman	OPD
52	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD
53	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	OPD
54	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	OPD
55	Satuan Polisi Pamong Praja	OPD
56	Inspektorat	OPD
57	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	OPD
58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	OPD
59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	OPD
60	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPD
61	Dinas Ketahanan Pangan	OPD
62	Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	OPD
63	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	OPD
64	Badan Kepegawaian Daerah	OPD

65	Dinas Perhubungan	OPD
66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	OPD
67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	OPD
68	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	OPD
69	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD
70	Biro Perekonomian	OPD
71	Biro Umum	OPD
72	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	OPD
73	Biro Kesra	OPD
74	Biro Hukum	OPD
75	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	OPD
76	Biro Administrasi Pimpinan	OPD
77	Biro Organisasi	OPD
78	Biro Administrasi Pembangunan	OPD
79	Sekretariat DPRD	OPD
80	Rumah Sakit Umum	OPD
81	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	OPD
82	Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir	OPD
83	Badan Riset Inovasi Daerah	OPD
84	PT. Bank NTB Syariah	BUMD
85	PT. Gerbang NTB Emas	BUMD
86	PT. Jaminan Kredit Daerah NTB Bersaing	BUMD
87	PD. Bank BPR NTB	BUMD
88	PDAM Giri Menang	BUMD
89	Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	Desa
90	Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	Desa

91	Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah	Desa
92	Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah	Desa
93	Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara	Desa
94	Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara	Desa
95	Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur	Desa
96	Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur	Desa
97	Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa	Desa
98	Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa	Desa
99	Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat	Desa
100	Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat	Desa
101	Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu	Desa
102	Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu	Desa
103	Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima	Desa
104	Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima	Desa

Sumber : Data Primer, diolah 2023.

Dari 104 Badan Publik sasaran penilaian yang dikirimkan SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) untuk dilakukan pengisian secara mandiri. Pada tahap pengembalian SAQ terdapat 83 (delapan puluh tiga) badan publik yang melakukan pengisian dan pengembalian SAQ, sementara 21 (dua puluh satu) badan publik tidak mengembalikan SAQ kepada Komisi Informasi Provinsi NTB. Badan Publik yang tidak mengembalikan SAQ terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Daftar Badan Publik yang tidak mengembalikan SAQ.

No.	Badan Publik	Kategori
1	BAZNAS Provinsi NTB	Vertikal
2	BNN Provinsi NTB	Vertikal

3	Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB	Vertikal
4	Kejaksaan Tinggi NTB	Vertikal
5	Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB	Vertikal
6	BP POM Mataram	Vertikal
7	Biro Administrasi Pembangunan Setda	OPD
8	PT. Bank NTB Syariah	BUMD
9	PD. Bank BPR NTB	BUMD
10	PDAM Giri Menang	BUMD
11	Desa Sigar Penjalin, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara	Desa
12	Desa Kumbang, Kec. Masbagik, Kabupaten Lombok Timur	Desa
13	Desa Rarang Selatan, Kec. Terara, Kabupaten Lombok Timur	Desa
14	Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kabupaten Sumbawa	Desa
15	Desa Montong Gamang, Kec. Kopang, Kabupaten Lombok Tengah	Desa
16	Desa Labuhan Lalar, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat	Desa
17	Desa Sapugara Bree, Kec. Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat	Desa
18	Desa Matua, Kec. Woja, Kabupaten Dompu	Desa
19	Desa Kadindi, Kec. Pekat, Kabupaten Dompu	Desa
20	Desa Leu, Kec. Bolo, Kabupaten Bima	Desa
21	Desa Panda, Kec. Palibelo, Kabupaten Bima	Desa

Sumber : Data Primer, diolah 2023.

4.3.5. Kualifikasi keterbukaan informasi publik di NTB

Berdasarkan Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap 83 (delapan puluh tiga) Badan Publik Monev didapatkan Kualifikasi Badan Publik sebagai berikut :

- a. Badan Publik Informatif sebanyak 53 Badan Publik
- b. Badan Publik Menuju Informatif sebanyak 15 Badan Publik
- c. Badan Publik Cukup Informatif sebanyak 9 Badan Publik
- d. Badan Publik Kurang Informatif sebanyak 4 Badan Publik
- e. Badan Publik Tidak Informatif sebanyak 2 Badan Publik

Badan Publik Kualifikasi Informatif Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Badan Publik Kualifikasi Informatif Hasil Monev 2022.

NO	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KATEGORI
1	KPU Provinsi NTB	99.25	1	Vertikal
2	BPK RI Perwakilan Provinsi NTB	97.97	2	Vertikal
3	PTUN Mataram	96.16	3	Vertikal
4	Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB	94.84	4	Vertikal
5	Kanwil Kemenkumham NTB	94.76	5	Vertikal
6	Kanwil DJP Nusa Tenggara	94.68	6	Vertikal
7	Perwakilan BPKP Provinsi NTB	94.00	7	Vertikal
8	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB	93.15	8	Vertikal
9	Pengadilan Tinggi Agama NTB	90.85	9	Vertikal
10	KPU Kabupaten Dompu	97.85	1	Vertikal (KPU Kab/Kota)
11	KPU Kabupaten Lombok Utara	97.64	2	Vertikal (KPU Kab/Kota)
12	KPU Kota Mataram	95.88	3	Vertikal (KPU Kab/Kota)
13	KPU Kabupaten Sumbawa	94.28	4	Vertikal (KPU Kab/Kota)
14	KPU Kabupaten Bima	93.67	5	Vertikal (KPU Kab/Kota)
15	KPU Kota Bima	92.48	6	Vertikal (KPU Kab/Kota)
16	Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	94.21	1	Desa

17	Kabupaten Lombok Barat	99.50	1	PPID Utama
18	Kota Mataram	99.20	2	PPID Utama
19	Kabupaten Lombok Timur	99.16	3	PPID Utama
20	Kabupaten Lombok Tengah	97.20	4	PPID Utama
21	Kabupaten Sumbawa	95.44	5	PPID Utama
22	Kabupaten Lombok Utara	95.40	6	PPID Utama
23	Kota Bima	91.32	7	PPID Utama
24	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	99.40	1	OPD
25	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB	99.28	2	OPD
26	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	98.80	3	OPD
27	Inspektorat Provinsi NTB	98.44	4	OPD
28	Dinas Sosial Provinsi NTB	98.40	5	OPD
29	Biro Hukum Setda Provinsi NTB	98.16	6	OPD
30	Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	97.90	7	OPD
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	97.78	8	OPD
32	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	97.49	9	OPD
33	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	97.30	10	OPD
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	97.28	11	OPD
35	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	96.73	12	OPD
36	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	96.52	13	OPD

	Pengembangan Daerah Provinsi NTB			
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	96.20	14	OPD
38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	95.75	15	OPD
39	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	95.72	16	OPD
40	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi NTB	95.63	17	OPD
41	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	95.52	18	OPD
42	Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi NTB	95.25	19	OPD
43	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Provinsi NTB	94.12	20	OPD
44	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	92.05	21	OPD
45	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB	91.76	22	OPD
46	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB	91.21	23	OPD
47	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	90.99	24	OPD
48	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	90.92	25	OPD
49	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	90.71	26	OPD
50	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	90.03	27	OPD
51	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	90.03	28	OPD
52	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB	90.00	29	OPD
53	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB	90.00	30	OPD

Sumber : Data Primer diolah 2023.

Kondisi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Hasil Monev Tahun 2021 yang terdiri dari 60 Badan Publik yang menjadi unit evaluasi, tingkat Kualifikasi Badan Publik terdistribusi sebagai berikut:

- a. Kualifikasi Informatif 53 Badan Publik (Tahun 2021 ada 34 Badan Publik)
- b. Kualifikasi Menuju Informatif 15 Badan Publik (Tahun 2021 ada 9 Badan Publik)
- c. Kualifikasi Cukup Informatif 9 Badan Publik (Tahun 2021 ada 8 Badan Publik)
- d. Kualifikasi Kurang Informatif 4 Badan Publik (Tahun 2021 ada 3 Badan Publik)
- e. Kualifikasi Tidak Informatif 2 Badan Publik (Tahun 2021 ada 2 Badan Publik)

4.3.6. Nilai Rata-Rata Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Nilai rata-rata keseluruhan Badan Publik yang berjumlah 83 Badan Publik yang terdiri dari OPD Provinsi NTB, PPID Utama Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Desa dan BUMD sebesar 87,31. Nilai rata-rata ini lebih baik dengan rata-rata tahun 2021 sebesar 78,27, tahun 2019 sebesar 64,78 dan tahun 2018 sebesar 49,05.

Dari Nilai Akhir Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Tahun 2022 terjadi kenaikan nilai rata-rata Kategori Badan Publik sasaran Monev. Nilai rata-rata Monev 2022 untuk masing masing Kategori sasaran Monev yang terdiri dari OPD Provinsi NTB sebesar 89,77, PPID Utama Kabupaten/Kota sebesar 94,08 dan BUMD sebesar 59,87. Kalau dibandingkan dengan nilai rata-rata Badan Publik OPD Provinsi NTB tahun 2021 sebesar 84,60, tahun 2020 sebesar 75,09, tahun 2019 sebesar 51,45. Nilai ini diperoleh dari membagi rata-rata nilai Badan Publik yang mengirim SAQ dan dinilai hingga akhir. Di level OPD, nilai tertinggi diperoleh oleh Rumah Sakit Umum Daerah

Provinsi NTB dengan nilai 99,40, sementara Sekretariat DPRD Provinsi NTB mendapat nilai terendah dengan nilai sebesar 56,41. Nilai rata-rata Hasil Monev Badan Publik untuk PPID Utama Kabupaten/Kota tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Nilai rata-rata PPID Utama Kabupaten/Kota sebesar 94,08 dibandingkan dengan Hasil Monev 2021 sebesar 88,25. Nilai tertinggi diperoleh Kabupaten Lombok Barat 99,50 sedangkan nilai terendah didapatkan oleh Kabupaten Dompu dengan nilai 85,92. Sedangkan nilai rata-rata Badan Publik Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi sasaran Monev adalah sebesar 59,87. Nilai tertinggi diperoleh oleh PT. Jamkrida NTB Bersaing dengan nilai 80,48 sedangkan yang terendah diperoleh oleh PT. Gerbang NTB Emas dengan nilai 39,25. Dari 5 BUMD yang menjadi target sasaran Monev hanya 2 BUMD yang mengembalikan SAQ dan mengikuti penilaian sampai akhir.

4.3.7. Penilaian Indikator Pengembangan Website

Penilaian Pengembangan Website dalam Monev Badan Publik didasarkan pada 15 (lima belas) sub indikator pertanyaan. Dari hasil verifikasi masih terdapat Badan Publik yang belum memiliki Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik belum memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan secara online. Demikian juga pada pengumuman konten keterbukaan informasi publik pada saluran media sosial tahun 2022 (laporan keuangan, rencana kerja, laporan tahunan, dll) belum tersedia.

4.3.8. Penilaian Indikator Pengumuman Informasi Publik

Indikator Pengumuman Informasi Publik dalam Monev 2022 didasarkan pada 16 (enam belas) sub indikator pertanyaan. Dari hasil verifikasi masih terdapat Badan Publik yang belum melakukan pengumuman informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Badan

Publik baik melalui WBS atau SP4N-LAPOR, masih ada PPID belum memiliki Struktur Organisasi Badan Publik, PPID juga tidak Mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Badan Publik tahun terakhir yang dapat diunduh pada laman Profil Singkat Pimpinan Badan Publik (Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah), demikian juga dengan pengumuman Laporan Keuangan tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 tidak diumumkan kepada publik.

Dalam proses verifikasi tidak ditemukan jumlah permohonan informasi publik yang diterima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, alasan penolakan permohonan informasi publik, tidak memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik tahun 2021, ringkasan laporan pelayanan informasi 2020-2021 dan jumlah pemohon informasi publik yg diterima.

Masih terdapat PPID yang tidak mengumumkan kalender kegiatan/kerja/tahun 2022 dan tidak menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2022 ke Komisi Informasi Provinsi NTB. Demikian juga dengan pengumuman Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2022 tidak disampaikan kepada publik.

4.3.9. Penilaian Indikator Pelayanan Informasi Publik

Penilaian indikator pelayanan informasi publik didasarkan pada 12 (dua belas) sub indikator pertanyaan. Setelah dilakukan verifikasi masih terdapat badan publik yang belum memenuhi/menyediakan anggaran secara khusus terkait dengan pengelolaan informasi. Jumlah anggaran badan publik dapat dibandingkan dengan anggaran Sekretariat Daerah atau Dinas Kominfo masing-masing.

Hasil verifikasi juga menemukan tidak terdapat Sarana Layanan Informasi Publik (Meja Layanan PPID), PPID belum melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2022 sesuai dengan

format dengan PERKI nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. PPID Badan Publik juga belum melakukan koordinasi secara rutin dalam rentang waktu 2021–2022. Belum tersedia Formulir Permohonan Informasi (offline dan/atau online), Formulir Keberatan (offline dan/atau online; Daftar Register Permohonan offline dan/atau online, Jadwal Pelayanan Informasi Publik, Badan Publik belum memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik Tahun 2022.

4.3.10. Penilaian Indikator Penyediaan Informasi Publik.

Sub indikator pertanyaan ini berbeda-beda tergantung pada jenis badan publik. Dari hasil verifikasi tidak ditemukan SOP yang telah disahkan tentang pedoman pengelolaan keuangan PPID, tidak tersedia dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan berupa rancangan, naskah akademik, masukan masyarakat, kajian/risalah rapat, tidak memiliki kebijakan sebagai standar biaya perolehan informasi publik dan pendokumentasian Informasi Publik yang disahkan.

Dari hasil verifikasi terhadap BUMD tidak menyediakan surat-surat perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2021-2022, PPID tidak menyediakan informasi pemegang saham dan direksi BUMD yang mengenai sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas, tidak menyediakan informasi mengenai laporan keuangan tahun 2021 yang telah diaudit.

Dari pendalaman terkait komitmen, kolaborasi dan inovasi tim penilai mendapatkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **Masih adanya PPID yang belum memiliki ruang/meja pelayanan**, belum menyediakan form-form terkait pelayanan informasi dan belum menyediakan informasi prosedur pelayanan informasi publik.
- b. **Sebagian besar PPID belum membuat laporan kegiatan pelayanan informasi** yang terkait dengan jumlah pemohon yang

dilayani, anggaran, sarana dan prasarana, laporan tingkat kepuasan terhadap pelayanan informasi dan kegiatan PPID lainnya.

- c. **Lokasi Ruang layanan tidak memudahkan akses pemohon informasi.** Beberapa PPID yang di terlihat secara kinerja bagus namun lokasi/letak ruang layanan terlalu jauh dan tidak *accessibility*. Jarang sekali ruang layanan yang berada ditempat yang strategis misalnya di dekat front office. Sekretariat PPID juga masih bercampur dengan ruang sekretariat OPD atau kantor.
- d. **Komitmen mengumumkan informasi belum optimal** Hal ini terlihat dari minimnya konten informasi yang ditampilkan di website sejumlah badan publik.
- e. **Pengumuman informasi keuangan masih rendah** Informasi tentang kegiatan, anggaran, dan laporan keuangan menjadi informasi publik masih minim ditampilkan di website badan publik.
- f. **Penyediaan informasi publik belum dilakukan di satu tempat** Selama proses verifikasi, tim penilai menemukan banyak badan publik tidak menyediakan informasi khususnya di ruang pelayanan informasi.
- g. **Penyediaan informasi belum terlaksana dengan baik** Informasi yang tersedia di PPID masih belum memadai.
- h. **Pengelolaan informasi dan dokumentasi masih dilakukan oleh staff yang bukan ahlinya.** Dalam melaksanakan tugasnya, sebagian PPID belum dibantu oleh pejabat fungsional seperti arsiparis, pranata humas, pranata komputer atau petugas yang secara khusus menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi. Hal ini berdampak pada tidak tertatanya informasi di PPID secara baik. Selain itu, pemajangan, penyusunan dan pengarsipan dokumen terkesan seadanya. Hal ini tentunya akan menyulitkan PPID dalam mencari dokumen yang harus diberikan kepada pemohon informasi.

- i. **Sebagian besar pendokumentasian Informasi belum tertata dengan baik.** Hal ini terlihat dari tidak adanya daftar register dokumen, pengkodean, *labeling* dan sistem katalog informasi/dokumen. Disamping itu, penyimpanan dokumen masih dilakukan secara manual dalam bentuk *hard file* sehingga membutuhkan banyak ruangan untuk menyimpannya. Sebagian besar PPID belum menerapkan konsep *papperless* dan digitalisasi dokumen.
- j. **Minimnya Konten Informasi Publik dalam Website** Salah satu peran penting website adalah sebagai media penyampai informasi publik. Konten informasi yang disampaikan(diumumkan) melalui website ini sebagian besar masih berupa berita dan publikasi agenda rutin OPD. Misalnya, Dari 9 kategori informasi yang wajib diumumkan oleh OPD, rata-rata kurang dari 50 persen saja yang mengumumkan. Secara khusus, informasi terkait keuangan dan laporan masih minim diumumkan diwebsite.
- k. **Terbatasnya anggaran dan sarana-prasarana PPID.** Salah satu kendala dalam implementasi UU KIP, khususnya dalam hal pelayanan informasi oleh PPID adalah minimnya anggaran. Terbatasnya anggaran ini mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi, seperti ketersediaan ruang pelayanan, ruang tunggu, meja informasi, tempat penyimpanan dokumen/lemari arsip, dan sarana teknologi informasi. Alokasi anggaran di Badan Publik sebenarnya cukup besar, namun sebagian besarnya tidak dialokasikan untuk pengadaan sarana-prasarana dan operasional PPID.
- l. **Koordinasi antar PPID belum intensif.** Mutasi SDM bukanlah alasan yang tepat sebagai penyebab lemahnya koordinasi dan sinergi PPID dengan satuan kerja lainnya. Tetapi kenyataan bahwa lemahnya koordinasi di Internal PPID dan sinergi dengan satuan kerja lainnya menjadi kendala pelaksanaan kerja-kerja PPID banyak ditemukan. Akibatnya, jika terjadi perpindahan staff atau pimpinan yang membidangi pelayanan, maka kinerja PPID

selanjutnya cenderung menurun. Belum ada upaya transisi dan pertukaran informasi antara PPID baru dengan PPID sebelumnya, juga menjadi sebab lainnya.

- m. **Pembaharuan konten informasi belum dilakukan secara rutin.** Hal ini terlihat dari masih banyaknya informasi yang belum di *upload* dan diperbaharui ke dalam website.
- n. **Tingkat pemahaman PPID terhadap UU KIP masih lemah.** Beberapa PPID belum memahami kategorisasi informasi secara baik sehingga yang seharusnya dipublikasi tidak dipublikasi, demikian juga sebaliknya.
- o. **Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi.** Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam ayat (1), dinyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan ayat (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan laporan yang diterima Komisi Informasi, tercatat dari 56 badan publik yang menjadi unit evaluasi, 43 badan publik (77%) yang menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2020 ke Komisi Informasi Provinsi NTB.

4.3.11. Kesimpulan dan rekomendasi dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penilaian akhir Monitoring dan Evaluasi Badan Publik di NTB tahun 2022 untuk 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi terdapat 30 OPD (68%) mendapat Kualifikasi Informatif, 7 OPD (16%) mendapat Kualifikasi Menuju Informatif, 6 OPD (14%) mendapat Kualifikasi Cukup Informatif, 1 OPD (2%) mendapat Kualifikasi

Kurang Informatif. Untuk 10 PPID Utama Kabupaten/Kota 7 PPID Utama (70%) mendapat Kualifikasi Informatif, 3 PPID Utama (30%) mendapatkan Kualifikasi Menuju Informatif. Untuk BUMD 1 BUMD (50%) mendapat Kualifikasi Informatif, 1 BUMD (50%) Tidak Informatif.

2. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan Badan Publik Kualifikasi Informatif dibandingkan dengan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 dan tahun 2020. Dengan demikian Badan Publik semakin patuh terhadap implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sedangkan rekomendasinya adalah sebagai berikut :

1. PPID harus lebih fokus pada pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik.
2. Peningkatan komitmen PPID terutama dalam penyediaan anggaran PPID yang memadai, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayan informasi publik dan tersedianya tenaga/ sumber daya manusia yang cukup dalam pengelolaan PPID.
3. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi PPID baik secara internal maupun secara eksternal dengan pihak luar untuk membangun jaringan dalam penyebarluasan dan pelayanan informasi publik.
4. Peningkatan inovasi PPID dalam pelayanan dan penyebarluasan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan sarana lainnya sehingga informasi dapat diakses dengan cara yang sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

4.4. Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Salah satu tugas pokok Komisi Informasi Pusat adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi antara publik dengan Badan Publik Negara, termasuk dan tidak terbatas Kementerian Keuangan RI.

Setiap sengketa yang teregister pada Kepaniteraan Komisi Informasi akan diperiksa dan diputus melalui mekanisme Ajudikasi Non Litigasi oleh setidaknya 3 (tiga) Majelis Komisioner yang terdiri 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua), di samping 1 (satu) orang Mediator jika sengketa melalui tahap Mediasi.

Ketua dan Anggota Majelis Komisioner serta Mediator adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi yang sedang menjabat, yang menurut sebagian ahli hukum, Majelis Komisioner tersebut menjalankan kekuasaan peradilan, walaupun berada diluar peradilan.

Pada tahun 2022 jumlah sengketa yang disidangkan Komisi Informasi Provinsi NTB sebanyak 12 kasus permohonan penyelesaian sengketa. Dari keseluruhan kasus sengketa telah disidangkan dan diputuskan oleh Majelis Komisioner, rata-rata waktu yang dihabiskan sampai sidang pembacaan putusan berkisar 14 s/d 21 hari dari 100 hari yang tersedia. Prinsip sidang yang cepat, tepat dan sederhana menjadi prinsip Majelis Komisioner dalam melaksanakan persidangan. Lebih lengkapnya hasil persidangan Komisi Informasi sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Data Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
1.	001/KINTB/PSI-REG/1/2022	LALU SURAHMAN, DKK BTN Griya Asri Labuapi Jerneng Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kaupaten	DPM PTSP KABUPATEN LOMBOK BARAT Jalan TGH Lopan No. 37, Labuapi, Kabupaten Lombok	1. dokumen persyaratan permohonan pengajuan IMB PT. Sowana Pawitra Oiliviana 2. Hard Copy (Foto Copy) dokumen pendukung/persyaratan	➤ PUTUSAN AJUDIKASI: ➤ Nomor : 002/KINT B/PSI-KEP.2/1/2022	➤ Register : 24 Januari 2022 ➤ Putusan Mediasi : 4 Februari 2022 ➤ Putusan

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
		Lombok Barat	Barat	Pendukung yang diajukan oleh PT. Sowana Pawitra Oiliviana terkait pengajuan persyaratan yang ada di dokumen pengajuan IMB.		Ajudikasi : 16 Februari ➤ Putusan Inkrah : 2 Maret 2022 ➤ Lama Proses PSIP : 26 hari kerja
2.	002/KINTB/PSI-REG/III/2022	LALU ADIPATING RAHMAT MUSTIADI	DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH (SELAKU ATASAN PUSKESMAS BATU NYALA KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH)	1. Dokumen Informasi jumlah anggaran dan sumber dana untuk melakukan BRANDING WSBK di mobil AMBULANCE Puskesmas Batu Nyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah. 2. Dokumen Informasi payung hukum sebagai dasar Kepala Puskesmas Batu Nyala untuk melakukan BRANDING WSBK pada AMBULANCE Puskesmas T.A 2021	➤ PUTUSAN AJUDIKASI: Nomor : 002/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022	➤ Register : 25 Maret 2022 ➤ Putusan Ajudikasi : 27 April 2022 ➤ Putusan Inkrah : 13 Mei 2022 ➤ Lama Proses PSIP : 26 hari kerja

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
3.	003/KINTB/PSI-REG/IV/2022	PARIANTO AGUSTONO	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Informasi jumlah anggaran pemeliharaan Air Mancur (Alun-Alun TASTURA) Kabupaten Lombok Tengah Anggran 2019,2020,2021, dan 2022. Dokumen Informasi Kontrak Kerja pembangunan Air Mancur Alun-Alun Tastura Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019. 	<p>➤ PUTUSAN AJUDIKASI:</p> <p>Nomor :</p> <p>003/KINTB/PSI-KEP.2/IV/2022</p>	<p>➤ Register : 4 April 2022</p> <p>➤ Putusan Ajudikasi : 27 April 2022</p> <p>➤ Putusan Ingkrah : 20 Mei 2022</p> <p>➤ Lama Proses PSIP : 16 hari kerja</p>
4.	004/KINTB/PSI-REG/IV/2022	HAMZANWADI	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Informasi DPA DBH-CHT T.A 2020,2021, dan 2022 untuk setiap SKPD/OPD. Dokumen Informasi Payung Hukum sebagai dasar penggunaan dan pemanfaatan DBH-CHT dari tahun 2020,2021, dan 2022. Dokumen Informasi capaian yang diraih sejak tahun 2020, 2021, dan 2022 terhadap penggunaan dan pemanfaatan yang sumber dananya dari DBH-CHT. 	<p>➤ PUTUSAN AJUDIKASI:</p> <p>Nomor :</p> <p>004/KINTB/PSI-KEP.2/IV/2022</p>	<p>➤ Register : 6 April 2022</p> <p>➤ Putusan Ajudikasi : 27 April 2022</p> <p>➤ Putusan Ingkrah : 20 Mei 2022</p> <p>➤ Lama Proses PSIP : 14 hari kerja</p>

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
5.	005/KINTB/PSI-REG/IV/2022	MUHAMMAD ZUBAER	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	<p>1. Dokumen informasi jumlah anggaran/dana Bantuan Dana Sekolah (BOS) untuk tiap-tiap Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh Kabupaten Lombok Tengah.</p> <p>2. Dokumen Informasi payung hukum untuk penggunaan anggaran/dana Bantuan Dana Sekolah (BOS) dari tahun 2020, 2021, dan 2022.</p> <p>3. Dokumen informasi laporan penggunaan Dana Bantuan Sekolah (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) seluruh Kabupaten Lombok Tengah.</p>	<p>➤ PUTUSAN MEDIASI:</p> <p>Nomor :</p> <p>008/KINT B/PSI-KEP.1/V/2022</p>	<p>➤ Register : 17 Mei 2022</p> <p>➤ Putusan Ajudikasi : 9 Juni 2022</p> <p>➤ Putusan Ingkrah : 29 Juni 2022</p> <p>➤ Lama Proses PSIP : 17 hari kerja</p>
6.	006/KINTB/PSI-REG/V/2022	PARIANTO AGUSTONO	DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	<p>1. Dokumen informasi jumlah mobil Ambulance seuruh Kabupaten Lombok Tengah yang di Branding WSBK dan mobil Dinas Kesehatan.</p> <p>2. Dokumen informasi jumlah anggran biaya untuk</p>	<p>➤ PUTUSAN AJUDIKASI:</p> <p>Nomor :</p> <p>006/KINT B/PSI-KEP.2/IV/2022</p>	<p>➤ Register : 17 Mei 2022</p> <p>➤ Putusan Ajudikasi : 14 Juni 2022</p> <p>➤ Putusan Ingkrah : 4 Juli 2022</p>

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				<p>melakukan Branding WSBK 1 (satu) mobil Ambulance Puskesmas Seluruh Kabupaten Lombok Tengah dan mobil Dinas Kesehatan.</p> <p>3. Dokumen informasi payung hukum sebagai dasar melakukan Branding WSBK untuk seluruh mobil Ambulance Puskesmas seluruh Kabupaten Lombok tengah dan mobil Dinas Kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah.</p>		<p>➤ Lama Proses PSIP : 20 hari kerja</p>
7.	007/KINTB/PSI-REG/V/2022	PARIANTO AGUSTONO	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	<p>1. Dokumen informasi nama-nama juru parkir yang resmi terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 se Kabupaten Lombok Tengah.</p> <p>2. Dokumen informasi tempat-tempat parkir resmi yang terdaftar dan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok</p>	<p>➤ PUTUSAN MEDIASI :</p> <p>Nomor :</p> <p>005/KINTB/PSI-KEP.1/V/2022</p>	<p>➤ Register : 17 Mei 2022</p> <p>➤ Putusan Mediasi: 25 Mei 2022</p> <p>➤ Putusan Ingkrah : 16 Juni 2022</p> <p>➤ Lama Proses PSIP : 6 Hari Kerja</p>

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				<p>Tengah dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 se Kabupaten Lombok Tengah.</p> <p>3. Dokumen informasi jumlah pendapatan yang disetorkan oleh para juru parkir disetiap lokasi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.</p> <p>4. Dokumen informasi payung hukum/perda dan atau Perbup sebagai acuan penarikan distribusi parkir di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.</p>		
8.	008/KINTB/PSI-REG/V/2022	MUHAMMAD ZUBAER	DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	<p>1. Dokumen informasi DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah T.A 2021 dan 2022.</p> <p>2. Dokumen informasi kontrak kerja pembangunan Puskesmas Batu Nyala Kecamatan</p>	<p>➤ PUTUSAN AJUDIKASI:</p> <p>Nomor : 007/KINTB/PSI-KEP.2/VI/2022</p>	<p>➤ Register : 17 Mei 2022</p> <p>➤ Putusan Ajudikasi : 14 Juni 2022</p> <p>➤ Putusan Ingkrah : 4 Juli</p>

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				<p>Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah T.A 2021 yang dimaksud Kontrak Kerja adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Addendum Surat Perjanjian b. Pokok Perjanjian c. Surat Penawaran beserta Penawaran Kerja d. Syarat-syarat khusus kontrak e. Spesifikasi khusus f. Spesifikasi umum g. Daftar kualitas dan harga h. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, profil utuh perusahaan dan gambar i. Karena dokumen - dokumen tersebut diatas merupakan satu kesatuan ; dan j. Bagian 		<p>2022 ▶ Lama Proses PSIP : 20 hari kerja</p>

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
				yang tidak terpisahkan dari kontrak		
9.	009/KINTB/PSI-REG/V/2022	MUHAMMAD ZUBAER	PUSKESMAS PRAYA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH	<p>1. Salinan dokumen informasi jumlah anggaran dan sumber dana untuk melakukan branding WSBK di mobil Ambulance Puskesmas Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.</p> <p>2. Salinan dokumen payung hukum sebagai dasar Kepala Puskesmas Praya untuk melakukan Branding WSBK ada mobil Ambulance Puskesmas T.A 2021</p>	<p>➤ PUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI NTB :</p> <p>NOMOR :</p> <p>01/KEP/KINTB/VI/2022</p>	<p>➤ Register : 8 Juni 2022</p> <p>➤ Putusan Ajudikasi : 9 Juni 2022</p> <p>➤ Putusan Ingkrah : 29 Juni 2022</p> <p>➤ Lama Proses PSIP : 1 hari kerja</p>
10.	010/KINTB/PSI-REG/VI/2022	PARIANTO AGUSTONO	BAPPENDA LOMBOK TENGAH	<p>1. Jumlah pasar tradisional dan modern se-Kabupaten Lombok Tengah.</p> <p>2. Jumlah pendapatan retribusi pasar tradisional perbulan, Tahun 2020, 2021, 2022, serta payung hukumnya.</p>	<p>➤ PUTUSAN AJUDIKASI :</p> <p>Nomor :</p> <p>010/KINTB/PSI-KEP.2/VI/2022</p>	<p>➤ Register : 9 Juni 2022</p> <p>➤ Putusan Ajudikasi : 21 Juni 2022</p> <p>➤ Putusan Ingkrah : 5 Juli 2022</p> <p>➤ Lama</p>

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
						Proses PSIP : ➤ 8 hari kerja
11.	011/KINTB/PSI-REG/VI/2022	HAMZANWADI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	<p>1. Dokumen informasi nama-nama pasar tradisional dan pasar modern yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.</p> <p>2. Dokumen Informasi jumlah pendapatan dari tiap-tiap pasar tradisional dan modern tersebut (rincian setiap bulannya) dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.</p>	➤ PUTUSAN AJUDIKASI: Nomor : 011/KINTB/PSI-KEP.1/VII/2022	➤ Register : 15 Juni 2022 ➤ Putusan Ajudikasi : 21 Juli 2022 ➤ Putusan Ingkrah : 4 Agustus 2022 ➤ Lama Proses PSIP : 14 hari kerja

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2023.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Laporan Tahunan ini disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pertanggungjawaban kepada Gubernur atas pelaksanaan tugas KI Provinsi NTB. Laporan tahunan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pihak tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KI Provinsi NTB dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sementara, arah dan kebijakan program yang dilaksanakan oleh KI Provinsi NTB pada tahun 2022 diprioritaskan pada upaya penguatan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB.
- b. Berdasarkan rencana program dan kegiatan selama satu tahun anggaran telah dilaksanakan program dan kegiatan berupa penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional dengan sumber pembiayaan dari Anggaran pendapat dan Belanja Nasional (APBN).
- c. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan kemitraan adalah Nota Kesepahaman (MoU) antara KPU Provinsi NTB dan Komisi Informasi Provinsi NTB, Sosialiasi Edukasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- d. Ada beberapa program dan kegiatan karena terkendala pembiayaan tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 yaitu Pemetaan dan Pengembangan Sistem Informasi Badan Publik di NTB, Kerjasama Komisi Informasi Provinsi NTB dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB, Pendampingan PPID Desa seluruh Kabupaten/Kota se-NTB, Pendampingan PPID Desa Wisata Informasi (Dewasa Informasi) dan Pendidikan dan Latihan Mediasi Lanjutan.
- e. Capaian pelaksanaan anggaran mencapai Rp. 1.032.719.050,- dari total anggaran Rp. 1.032.870.000,- atau 99,89% terdiri dari belanja barang, belanja barang habis pakai, alat tulis kantor, belanja alat dan bahan untuk

kegiatan penyelesaian sengketa, honorarium komisioner dan belanja perjalanan dinas. Anggaran sisa sejumlah Rp. 18.043.690. atau 1,60%. Anggaran sisa sejumlah Rp. 1.150.950,- atau 0,11%. Sisa anggaran bersumber dari pengadaan barang habis pakai untuk kegiatan administrasi perkantoran.



5.2. Rekomendasi

- a. Pemerintah daerah lebih memperhatikan usulan-usulan kegiatan yang bersifat prioritas dari Komisi Informasi Provinsi sehingga capaian kegiatan dalam satu tahun lebih meningkat.
- b. Perlunya rehabilitasi ruang kerja Komisioner, Ruang Sekretariat dan ruang sidang KI Provinsi NTB yang representasi sehingga memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Komisioner termasuk kenyamanan dalam proses mediasi dan adjudikasi bagi para pihak yang terkait dengan penyelesaian sengketa informasi. Peningkatan kebersihan dan kerapihan kantor juga perlu ditingkatkan.
- c. Perlunya penambahan dana untuk pengadaan sarana bagi kelancaran tugas KI Provinsi NTB seperti kursi tunggu dan ruang penerimaan tamu dan tenaga pengamanan persidangan.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN





Sidang Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi NTB antara Pemohon Lalu Surahman terhadap Termohon DPM PTSP Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Sengketa 001/KINTB/PSI-REG/1/2022 di Ruang Sidang Komisi Informasi NTB (03/02).


  Komisi Informasi Prov NTB


 Komisiinformasi.ntbprov.go.id



Sidang Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi NTB antara Pemohon Lalu Surahman terhadap Termohon DPM PTSP Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Sengketa 001/KINTB/PSI-REG/1/2022 di Ruang Sidang Komisi Informasi NTB (03/02).

  Komisi Informasi Prov NTB

 Komisiinformasi.ntbprov.go.id



Dalam Rangka Hari Pers Nasional bersama Ibu Wakil Gubernur NTB di Kegiatan Coffe Morning di Aula Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB (09/02)



Koordinasi dan Konsultasi MOU bersama Bawaslu NTB dalam rangka melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik guna mengefektifkan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan persiapan pemilu yang akan datang (22/02/22).





Agenda Sidang Pemeriksaan Awal Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi yang dipimpin oleh Badrun A.M selaku Mediator (13/04).



Komisi Informasi Prov NTB



Komisiinformasi.ntbprov.go.id



Menerima Mahasiswa magang Universitas Muhammadiyah Mataram yang di dampingi langsung oleh Wakil Dekan II Fisipol sekaligus Sebagai pembimbing mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram bersama Komisioner Komisi Informasi NTB (14/4)





Komisi Informasi Prov NTB




Komisiinformasi.ntbprov.go.id





Menghadiri kegiatan "Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan Media Massa" Suaeb Qury, S.HI (Ketua Komisi Informasi NTB) bersama Bawaslu Se-Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat (14/04) di Same Hotel Mataram.

  Komisi Informasi Prov NTB

 Komisiinformasi.ntbprov.go.id



Komisi Informasi (KI) Republik Indonesia bersama Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Para Informan Ahli NTB melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) daerah yang dihelat di Hotel Grand Legi , Mataram pada Kamis (12/5).

  Komisi Informasi Prov NTB

 Komisiinformasi.ntbprov.go.id





Silaturahmi dan Koordinasi bersama KPU Kabupaten Sumbawa terkait Sosialisasi Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan menjelang Pemilihan Umum mendatang (07/22)



Kegiatan Sosialisasi Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 melalui Zoom Meeting yang dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi NTB (07/09).



Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 lingkup Pemprov NTB dilaksanakan lebih cepat guna Keselarasan Koordinasi terkait Pelayanan Informasi Publik seluruh Badan Publik Se-NTB (13/07).


  Komisi Informasi Prov NTB

 Komisiinformasi.ntbprov.go.id





Terima Komisi Informasi Aceh ,Komisi Informasi NTB Ungkap Strategi Menuju Badan Publik yang Informatif Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB bersama Anggota Komisioner serta Plt. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB,menerima kunjungan Komisi Informasi Provinsi Aceh, (20/07) di Kantor Komisi Informasi Provinsi NTB


  Komisi Informasi Prov NTB

 Komisiinformasi.ntbprov.go.id





Asistensi PPID, Perangkat Daerah Harus Optimal Berikan Layanan Informasi Publik dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkup Perangkat Daerah Pemrov NTB, Dinas Kominfotik Provinsi NTB menyelenggarakan Asistensi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Aula Diskominfotik NTB (20/7)


  Komisi Informasi Prov NTB

 Komisiinformasi.ntbprov.go.id




Komisi Informasi NTB kunjungi Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa Barat Eratkan Koordinasi Jelang Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022


  Komisi Informasi Prov NTB

 Komisiinformasi.ntbprov.go.id





Komisi Informasi NTB ajak Desa Stowe Brang dalam Kegiatan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Tahun ini, persiapan matang sudah dilakukan untuk maksimalkan hasilnya diakhir tahun saat acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 (08/22)


  Komisi Informasi Prov NTB

 Komisiinformasi.ntbprov.go.id



Jelang Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tim Verifikasi melakukan proses penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) seluruh Badan Publik bersama TIM Verifikasi Kegiatan Tahun 2022 (15/08)

  Komisi Informasi Prov NTB

 Komisiinformasi.ntbprov.go.id





Menghadiri Kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi "Peningkatan Kualitas Demokrasi Melalui Keterbukaan Informasi Publik" di Ballroom Royal Ambarrukmo Hotel Yogyakarta (08/09)



Sosialisasi Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 mengunjungi Badan Publik Vertikal BPK NTB bersama seluruh Komisioner Komisi Informasi dan Tim Penilai (13/09).





Sosialisasi Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 mengunjungi Badan Publik BUMD bersama seluruh Komisioner Komisi Informasi dan Tim Penilai (13/09).

  Komisi Informasi Prov NTB

 Komisiinformasi.ntbprov.go.id




Sosialisasi Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 mengunjungi Badan Publik Kabupaten/ Kota bersama seluruh Komisioner Komisi Informasi dan Tim Penilai (20/09).


  Komisi Informasi Prov NTB

 Komisiinformasi.ntbprov.go.id





Sosialisasi Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 mengunjungi Badan Publik Pemerintah Desa bersama seluruh Komisioner Komisi Informasi dan Tim Penilai (23/09).


  Komisi Informasi Prov NTB

 Komisiinformasi.ntbprov.go.id






Ketua Komisi Informasi Menghadiri Kegiatan Sekaligus Menjadi Narasumber dalam Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi tentang Keterbukaan Informasi Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bagi Pelaku Usaha yang bertempat di Golong Hometown & Resto Lombok Narmada Lombok Barat (29/09).

  Komisi Informasi Prov NTB

 Komisiinformasi.ntbprov.go.id






Sosialisasi Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 mengunjungi Badan Publik KPU Kabupaten/Kota Se-NTB bersama seluruh Komisioner Komisi Informasi dan Tim Penilai (31/09).

  Komisi Informasi Prov NTB  Komisiinformasi.ntbprov.go.id



Kunjungan kerja DPRD Provinsi Bali ke Komisi Informasi Provinsi NTB terkait Keterbukaan Informasi Publik diterima oleh Ketua Komisi Informasi NTB beserta jajaran Komisioner serta didampingi oleh Kepala Dinas Kominfotik NTB di Aula Dinas Kominfotik NTB (2/6)

  Komisi Informasi Prov NTB  Komisiinformasi.ntbprov.go.id







**ANUGERAH
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI NTB 2022**

Mataran, 19 Desember 2022

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengajak agar seluruh Badan Publik di seluruh NTB untuk aktif dalam hal acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lombok Raya Hotel (19/12).

Komisi Informasi Prov NTB Komisiinformasi.ntbprov.go.id